



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lac Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/344/75.102.2/2022

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Kuta Beringin Nomor: 40/75.300.30.7/2020, Tanggal 14 September 2020. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 451.43/681/75.00.3/2020, Tanggal 21 September 2020. Surat Permohonan Kepala PAUD KB Zaidussalam Nomor: 13/PAUD-ZS/2022, Tanggal 30 Maret 2022, Perihal Permohonan Pembaharuan data Izin Operasional PAUD KB Zaidussalam.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Nama Satuan Pendidikan : **KB Zaidussalam**
2. Satuan Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
3. Nama Kepala Sekolah : **MAWARNI, S.Pd.I**
4. Alamat Lembaga : **Jl. Masjid Desa Kuta Beringin, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam Provinsi Aceh**
5. Masa Berlaku Terhitung mulai : **Tanggal 25 April 2022 s/d 04 April 2027**

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

